

PEMUNGUTAN SUARA ULANG-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024-DI KOTA PADANG
2024

KPT KPU KOTA PADANG NO 550 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PADANG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 15/PK.01-BA/1371/2024 tanggal 19 Februari 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Padang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No 25 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Padang pada Tempat Pemungutan Suara dan Jenis Pemilihan Umum.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Februari 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.